

SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN ALOR

2024

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 08/HK.01.01/K-NT-01/II/2024

**PENETAPAN MAJELIS PEMERIKSA, SEKRETARIS PEMERIKSA, ASISTEN PEMERIKSA DAN PERISALAH
DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM**

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor membentuk Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa dan Perisalah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang di kelola oleh Ketua merangkap Anggota Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Perisalah.

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Alor Nomor : 08/HK.01.01/K-NT-01/II/2024 tertanggal 22 februari 2024 ini menetapkan komposisi Majelis Pemeriksa yang akan menangani Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang di laporkan secara resmi oleh Pengawas Pemilu, WNI yang punya hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor dan Laporan Pelanggaran Administrasi ini akan ditindaklanjuti apabila objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Catatan : Surat Keputusan ini ditetapkan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tanggal, 22 februari 2024.